

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 86-109	Naskah Dikirim 04/07/2022	Naskah Direview 18/07/2022	Naskah Diterbitkan 05/09/2022
---	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**OPTIMALISASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
MELALUI PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)  
STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES CIMAH**

**Nasrudin<sup>1, 3</sup>, M. Taufik Makarao<sup>2</sup>, Slamet Riyanto<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> *Kepolisian Resor (Polres) Cimahi, Indonesia,*

<sup>2</sup> *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, mohammadtaufikmakarao@gmail.com*

<sup>3</sup> *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, slametriyanto2001@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penerapan program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika. Peran Satuan Narkotika Polres Cimahi dalam upaya optimalisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*) dan eksplanatoris (*explanatory research*) yang berfokus menerangkan dan memperkuat peran SatNarkotika Polres Cimahi dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) di Indonesia beberapa tahun ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas Negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, Negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Trend perkembangan peredaran gelap Narkotika di wilayah Polres Cimahi saat ini sudah memasuki tahap yang sangat memprihatinkan, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya, hal tersebut terlihat dengan banyaknya jumlah kasus yang ditangani Sat Narkotika Polres Cimahi serta jumlah barang bukti dan tersangka yang berhasil diamankan. Hal tersebut tentunya menuntut dilaksananya revitalisasi peran Polri khususnya Satuan Narkotika Polres Cimahi dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika.

***Kata Kunci: Pencegahan, Pemberantasan, Narkotika***

### **ABSTRACT**

*Implementation of the program for the Prevention of Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in the context of overcoming narcotics crimes. The role of the Cimahi Police Narcotics Unit in optimizing the prevention of the eradication of narcotics abuse and illicit trafficking. The type of research in this thesis is descriptive and explanatory research that focuses on explaining and strengthening the role of the Cimahi Police Narcotics Unit in preventing illicit Narcotics. Abuse of narcotics and illegal drugs (drugs) in Indonesia in recent years has become a serious problem and has reached a state of concern that has become a national problem. Victims of drug abuse have expanded in such a way that it transcends the boundaries of social strata, age, gender. Encroaching not only in urban areas but also in rural areas and beyond state borders, which results are very detrimental to individuals, communities, the state, especially the younger generation. It can even pose an even greater danger to the life and cultural values of the nation which in turn can weaken national resilience. The trend of developing illicit narcotics in the Cimahi Police area has now entered a very worrying stage, both in terms of quality and quantity, it can be seen with the large number of cases handled by the Cimahi Police Narcotics Unit and the number of evidence and suspects that were successfully secured. This of course demands the revitalization of the role of the Police, especially the Cimahi Police Narcotics Unit in preventing the illicit circulation of Narcotics.*

**Keywords:** *Prevention, Eradication, Narcotics*

### **PENDAHULUAN**

Peredaran gelap Narkotika memiliki dampak multidimensi dilihat dari perkembangan peredaran gelap Narkoba itu sendiri baik dari segi modus maupun karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Karakteristik peredaran gelap Narkoba lebih cenderung dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara terorganisir sangat rapi (*organized crime*) namun terputus-putus tidak terstruktur, hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan jejak. Dampak dari peredaran gelap Narkoba adalah timbulnya korban kejahatan peredaran gelap Narkoba yakni penyalahguna Narkoba yang semakin lama semakin meningkat, sehingga sangat membahayakan ketahanan nasional bangsa dan Negara. Berdasarkan karakteristik dan dampak yang ditimbulkan dari peredaran gelap Narkotika maka kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anjar Dewantoro, *Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Guna Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Dalam Rangka Ketahanan Nasional, Penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap)*, (Jakarta, Lemhannas RI, 2014), hlm. 14

Sasaran peredaran gelap Narkotika yang cukup memprihatinkan adalah generasi muda penerus Bangsa.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan karena generasi muda lebih mudah terpengaruh dalam lingkungan atau pergaulan di dalam masyarakat. Melihat dampak ini, Pemerintah telah berusaha menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan Narkoba. Usaha pemerintah tersebut adalah mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih waspada dan lebih tegas menindak semua pihak yang tersangkut atau terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Akibat dari mengkonsumsi narkoba telah terbukti merusak mental dan psikologis generasi bangsa. Menarik untuk dikaji dan dianalisis statemen Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo pada acara BNN terkait pemusnahan barang bukti yang diselenggarakan di Monas, Presiden secara berulang-ulang menyatakan bahwa “setiap tahun ada 15.000 (lima belas ribu) generasi muda penerus bangsa meninggal akibat menyalahgunakan Narkoba, dari jumlah ini berapa orang pengedar dan Bandar Narkoba yang mati setiap tahunnya?”<sup>3</sup>

Dari statemen dan pertanyaan Bapak Presiden terkait “berapa orang pengedar dan Bandar Narkoba yang mati setiap tahunnya?”, tentunya bagi aparat penegakan hukum khususnya Polri dan BNN akan sulit untuk menjawabnya secara kuantitas. Kesulitan menjawab ini disebabkan bahwa Polri dan BNN tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku peredaran gelap Narkoba (kedudukan Polri dan BNN sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana). Hal ini dikarenakan sistem hukum pidana Indonesia menganut asas bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai kejahatan harus melalui mekanisme hukum. yakni ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di samping itu, statemen dan pertanyaan Presiden ini dikhawatirkan juga akan menimbulkan pemahaman keliru yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Polri dan BNN untuk melakukan tindakan tegas yang bukan hanya untuk mengungkap dan menyidik pelaku peredaran gelap Narkoba, namun

---

<sup>2</sup> Richard A. Posner, *The Economic of Justice*, (Cambridge, Massachussets and London, Harvard University Press, 1994), hlm. 120 bahwa sesungguhnya kegiatan pemerintah terbatas dan hanya mempunyai fungsi yaitu untuk menjamin keamanan secara fisik di kedua aspek internal dan eksternal. Tanpa adanya tatanan internal kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai, sedangkan aspek keamanan eksternal meliputi perlindungan dari ancaman yang datang dari luar kelompok masyarakat, termasuk ancaman dan gangguan.

<sup>3</sup> Gidion Arief Setyawan, *Berapakah Jumlah Pengedar dan Bandar Narkoba yang mati setiap tahunnya?*” *Akupalen dengan penegakan hukum*, (Jakarta, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, 2018), hlm. 2

juga melakukan tindakan untuk menghilangkan nyawa pelaku peredaran gelap Narkoba. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip Negara hukum sebagai berikut<sup>4</sup>:

“Manusia pada hakekatnya adalah sama harkat dan martabatnya dan sama kedudukannya dalam hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia adalah merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum dan juga merupakan ciri negara demokrasi. Perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia secara procedural berkaitan dengan proses peradilan pidana, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP”

Penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba merupakan tanggungjawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah. Namun, seluruh komponen bangsa termasuk masyarakat bertanggungjawab di dalam penanggulangannya. Tanggungjawab bersama ini sangat penting karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat,<sup>5</sup> dan merupakan fenomena sosial yang bersifat *universal (a univerted social phenomenon)* dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human*.<sup>6</sup> Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan Narkoba, yang salah satunya diimplementasikan dalam Program Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan permintaan (*Demand reduction*), pengawasan ketersediaan (*supply control*), maupun Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*).

Namun, demikian penyelenggaraan Program P4GN tersebut, masih belum optimal di dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, bahkan Sejak 2015 lalu Presiden Ir. Joko Widodo sudah menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Goode, Erich, *Deviant Behavior*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1984), hlm. 43

<sup>6</sup> *Ibid*

Darurat Narkoba, dan presiden telah menyatakan perang terhadap narkoba. Presiden menganggap kejahatan narkoba masuk dalam golongan kejahatan luar biasa, terlebih lagi kejahatan narkoba yang terjadi di lintas negara dan terorganisasi sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penanggulangan peredaran gelap Narkoba khususnya Narkotika tidak akan efektif apabila aparat penegakan hukum lebih terfokus pada penindakan tanpa mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap pengurangan permintaan (*Demand reduction*), Pengawasan ketersediaan (*supply control*), maupun Pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Penanggulangan dengan pendekatan pencegahan sangat penting. Salah satunya untuk mengatasi over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, hal ini disebabkan hampir seluruh penghuni (warga binaan) lembaga pemasyarakatan adalah pelaku tindak pidana Narkoba yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pelaku dimaksud baik *manus domina* (pedegar dan memproduksi Narkoba) maupun *manus minista* (pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba), padahal peraturan perundang-undangan telah menggariskan bahwa terhadap manus minista yakni pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib dilakukan rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*. Di samping itu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 yang mensyaratkan diperlukan pula peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laport untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Adapun karya ilmiah pada peneliti sebelumnya yang mendukung keaslian penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Mardiaz Kusin, *Strategi Mengoptimalkan Kerjasama Stakeholders Di Bidang Pencegahan guna Mendukung Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba dalam rangka Terwujudnya Pembangunan Nasional*, (Jakarta, Sespimti Polri Dikreg-26, TA 2017), hlm. 4

1. Jurnal dengan judul Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Pesantren oleh Ali Azhar pada tahun 2021<sup>8</sup>, dengan metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif dan memberikan hasil bahwa di masa depan, pesantren diharapkan tidak hanya berperan dalam pengobatan pecandu Narkoba, tetapi pada pencegahan di masyarakat dalam bentuk pencerahan, kesadaran dan komunikasi dengan masyarakat supaya Indonesia yang kita cintai ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menjadi negeri yang bebas Narkoba dengan Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Mendorong Peran Serta Masyarakat Dalam Menciptakan Lingkungan Bebas Narkoba dan Penyediaan Sarana Rehabilitasi Bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkoba.

Sedangkan Penelitian Peneliti Adalah Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Studi Kasus Di Wilayah Polres Cimahi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan, yakni: Pertama, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya sebatas implementasi. Sementara, peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan menguji efektivitas dari P4GN di wilayah hukum Polres Cimahi. Kedua, peneliti sebelumnya fokus pada peredaran gelap narkotika di pesantren. Sementara, peneliti mengkaji secara umum yakni penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara umum oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Cimahi. Ketiga peneliti sebelumnya melakukan penelitian di dalam lingkup lembaga pendidikan yaitu pesantren. Sementara, peneliti melakukan penelitian di Polres Cimahi Jawa Barat.

Berdasarkan perbedaan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, sehingga tidaklah sama.

2. Selain itu, ada pula tesis dengan judul Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Rangka Efektivitas Di Bidang Kerja Sama Nasional Guna Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Adi Rahmadian Thala pada tahun 2017 dengan metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif dan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan kerja sama

---

<sup>8</sup> Ali Azhar, *Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Pada Pesantren*, (Riau, Universitas Islam Indragiri, 2021).

yang dilakukan oleh BNN harus memberikan manfaat baik dari segi program hingga peningkatan kemampuan bagi seluruh komponen bangsa yang bekerja sama dengan BNN. Dampak yang diharapkan melalui pelaksanaan kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan bagi BNN untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk di dalamnya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika, terkoordinirnya wadah peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan anti penyalahgunaan Narkotika, terlaksananya pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang P4GN dan pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik maupun metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika.<sup>9</sup>

Hal ini juga menunjukkan adanya perbedaan, yakni: Pertama, program P4GN yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah oleh Badan narkotika Nasional. Sementara, peneliti melakukan penelitian di Polres Cimahi, Jawa Barat. Kedua, peneliti sebelumnya lebih luas ruang lingkupnya karena fokus pada badan yang bergerak secara nasional. Sementara, peneliti tidak memberikan batasan hanya pada wilayah hukum Polres Cimahi.

Berdasarkan perbedaan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, sehingga tidaklah sama. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana peran Satuan Narkoba Polres Cimahi dalam upaya optimalisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika?

---

<sup>9</sup> Adi Rahmadian Thala, *Strategi badan narkotika nasional dalam rangka efektivitas di bidang kerja sama nasional guna pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika*, Thesis, (Jakarta, Uipress, 2017).

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan membahas secara yuridis normatif<sup>10</sup> permasalahan peran SatNarkoba Polres Cimahi menyangkut pencegahan peredaran gelap Narkotika. Pendekatan yuridis normatif dimana dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yang digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan lain.<sup>11</sup> Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*)<sup>12</sup> dan eksplanatoris (*explanatory research*)<sup>13</sup>

Sumber data hukum dalam penelitian normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut Bahan Hukum Primer<sup>14</sup> yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku, jurnal, makalah, naskah akademis, Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam

---

<sup>10</sup> Ciri-ciri penelitian hukum normatif :

1. Deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif.
2. Tahap penelitian, penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan Hukum Primer, Sekunder, Tertier dan lain-lain.
3. Konsep, Prespektif, Teori, Paradigma yang menjadi landasan. Teoritikal penelitian mengacu pada kaedah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari pakar hukum yang terkemuka).
4. Jarang disampaikan Hipotesis
5. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus statistik dan matematika. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke 4, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 17-18.

<sup>11</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 141.

<sup>12</sup> Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. *Ibid*, hlm 9.

<sup>13</sup> Penelitian yang bersifat eksplanatoris (*explanatory research*) merupakan suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesis serta terhadap hasil-hasil penerlitan yang ada. Contohnya, pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap kenakalan remaja. Lihat *Ibid*.

<sup>14</sup> Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi: a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. B. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP. dikutip dari *Ibid*.

penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. yaitu menggunakan studi dokumenter.<sup>15</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia beberapa tahun ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas Negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, Negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasinya penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Atas dasar undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menjalankan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika . Untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dan telah di atur juga dalam Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Inpres ini lebih mempertegas atau menegaskan kepada instansi-instansi, lembaga-lembaga kementerian maupun non kementerian tentang kebijakan P4GN.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 19, bahwa studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada

Implementasi kebijakan P4GN merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:101).

## **2. Peredaran Gelap Narkotika Sebagai Faktor Pendorong Diadakannya Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba**

Peredaran gelap narkoba merupakan salah satu faktor pendorong dan alasan utama diadakannya Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dewasa ini situasi peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika<sup>16</sup> internasional sudah semakin mengkhawatirkan. Dimana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika<sup>17</sup> tidak lagi terkendala oleh jauhnya jarak dan waktu untuk melakukan perdagangan gelap (*drug trafficking*), karena sistem transportasi yang ada saat ini sudah mendunia dan kondisi kemajuan transportasi ini sudah dimanfaatkan oleh sindikat narkotika lintas Negara.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, jalur udara, jalur laut. Peredaran narkotika lewat jalur darat dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Peredaran gelap narkotika melalui laut juga kerap dilakukan. Akibat maraknya perdagangan narkoba di Indonesia, jumlah penyalahguna Narkoba di Indonesia semakin meningkat, hampir seluruh propinsi di Indonesia mempunyai kasus penyalahgunaan narkoba. Data yang dihimpun oleh BNN dan Polri menunjukkan hingga tahun 2021 seluruh propinsi memiliki kasus narkoba, termasuk di Jawa Barat kasus ini termasuk tinggi. Permasalahan Narkoba di Indonesia bersifat urgen dan kompleks. Ada berbagai macam alasan bagi seseorang untuk memakai narkoba, diantaranya anggapan jika memakai narkoba orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya. Ada juga keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, depresi, dan lain-lain, yang paling 5 mempengaruhi seseorang memakai narkoba adalah mengikuti gaya hidup modern dan globalisasi. Dari berbagai data yang dikumpulkan lewat studi ustaka dapat diketahui

---

<sup>16</sup> Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam sebagaimana terdapat di dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 1 UU. No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

<sup>17</sup> Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagaimana tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 1 butir 6 UU. No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

bahwa pekerjaan yang layak tidak menutup kemungkinan untuk tidak menggunakan narkoba. Banyak berbagai jenis pekerjaan dari PNS hingga pengangguran, para pelajar atau mahasiswa yang kelak seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, sampai aparat penegak hukum yang seharusnya berperan penting untuk memerangi narkoba, juga ikut terlibat dalam peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkotika merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundangundangan.<sup>18</sup> Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari dan kedudukannya sebagai warga negara<sup>19</sup>.

Kondisi peredaran gelap Narkotika terorganisir di wilayah hukum Satuan Narkotika Polres Cimahi saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup memprihatinkan baik dari segi modus maupun karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, karakteristik peredaran gelap Narkotika terkadang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara terorganisir sangat rapi namun terputus-putus tidak terstruktur, hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan jejak sehingga berdasarkan karakteristik ini maka kejahatan peredaran gelap Narkotika merupakan *white collar crime* (konsep *white collar crime* adalah suatu “*crime committed by a person respectability and high school status in the course of his occupation*”).

#### 1. Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Polres Cimahi

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya narkotika bukan semata-mata menjadi masalah dalam negeri suatu Negara melainkan telah

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>19</sup> Atikah Rahmi, *Kebijakan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, (Medan: Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2009), hlm. 2

menjadi masalah yang melintas batas antar Negara atau berdimensi internasional secara terorganisir.<sup>20</sup> Sehingga dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan peredaran gelap Narkoba harus dilakukan secara bersama yang melibatkan kerjasama lintas negara.

Di wilayah Polres Cimahi beredar berbagai jenis narkoba. Adapun jenis-jenis narkoba yang disalahgunakan dan beredar di wilayah ini adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Jenis heroin, yang diselundupkan ke Indonesia dari negara-negara “*The Golden Triangle*” (Thailand, Laos, Myanmar), dengan menggunakan sindikat “*Black African*”, kurir dari Nepal, Thailand dan bahkan orang-orang Indonesia. Heroin ini berasal dari “*Golden Crescent*” yaitu perbatasan antara negara Iran, Pakistan dan Afganistan dikenal dengan daerah Bulan Sabit. Modus operandi yang digunakan adalah *swallowed* (ditelan), disembunyikan di lapisan koper, tas (*hand carry*) dan sebagainya.
- b. Narkoba jenis cocain berasal dari Amerika Latin (Kolumbia dan Peru). Beberapa kasus yang berhasil diungkap, menggunakan sindikat “*Black African*”, bahkan terdapat wanita Indonesia di luar negeri yang direkrut (dijadikan kurir) oleh sindikat tersebut adalah anggota sindikat untuk melakukan penyelundupan dengan cara *body concealment*.
- c. Ganja, berasal terutama dari Aceh.
- d. Psicotropika, yang beredar secara gelap di Indonesia, didominasi shabu-shabu (ice) dan ekstasi (xtc) shabu-shabu ini, yang umumnya berasal dari Cina. Untuk jenis ekstasi Indonesia kenyataannya sudah dimanfaatkan sebagai daerah produsen, terbukti dari terungkapnya pabrik gelap ekstasi (*clandestine laboratory*) di Tangerang, Bogor, Malang, Surabaya dan Batam.

---

<sup>20</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP. Universitas Diponegoro, 2002), hlm, 190-192 bahwa elemen Internasional lainnya terdiri dari atas ancaman baik langsung maupun tidak langsung terhadap kedamaian dunia dan menimbulkan perasaan terguncang terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Merujuk Konvensi PBB tentang kejahatan transnasional yang terorganisir, di Palermo Tahun 2000 telah memberikan karakteristik tentang kejahatan transnasional sebagai berikut: a. Dilakukan lebih dari satu negara. b. Dilakukan di suatu negara tetapi bagian substansi dari persiapan, perencanaan, petunjuk atau pengendaliannya dilakukan di negara lain. C. Dilakukan di sebuah negara tetapi melibatkan organisasi kejahatan yang terikat dalam tindak kejahatan lebih dari satu negara. d. Dilakukan di suatu negara, tetapi menimbulkan efek substansial bagi negara-negara lain.

<sup>21</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, *Loc.cit*

- e. Zat adiktif, bahan yang menyebabkan perilaku penggunaan yang ditandai rasa ketagihan, upaya untuk memperolehnya dan kecenderungan kambuh yang tinggi setelah penghentian penggunaan, seperti opiat, barbiturat, alkohol, anestetika, pelarut mudah menguap, stimulan SSP, nikotin dan kafein.
- f. Prekursor, merupakan bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan. Pada umumnya prekursor digunakan secara resmi dalam proses industri, jika tidak digunakan dalam industri merupakan suatu petunjuk bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan gelap. Prekursor secara kimia dapat bergabung dengan zat lain guna diracik menjadi psikotropika.

Instrumen internasional yang memuat kebijakan mengenai narkotika dan psikotropika seperti halnya konvensi-konvensi harus diperhatikan. Indonesia telah meratifikasi beberapa kesepakatan internasional termasuk yang diratifikasi belakangan adalah “*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*” dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Penyelenggaraan konferensi tentang psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for the Adoption of Protocol on Psychotropic Substances* mulai tanggal 11 Januari-21 Februari di Wina, Australia telah menghasilkan *Convention Psychotropic Substances 1971*. Materi muatan konvensi tersebut berdasarkan pada resolusi *The United Nations Economic and Social Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua negara.<sup>22</sup> Baik konvensi maupun undang-undang kesemuanya menekankan begitu pentingnya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika untuk dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan aspek kebijakan berarti bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dijadikan masalah internasional sehingga kerjasama internasional perlu terus dikembangkan, kerjasama tersebut bukan saja antar Negara

---

<sup>22</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

melainkan kerjasama antara negara-negara dengan organisasi-organisasi internasional yang bergerak menangani masalah ini.<sup>23</sup> Konsekuensi dijadikannya masalah tersebut menjadi masalah internasional adalah apabila penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dilakukan dengan terpadu yang dimulai dari penyelidikan tindak pidana Narkoba oleh institusi Polri,<sup>24</sup> hal ini dilihat dari sifatnya bahwa tindak pidana narkoba adalah sebagai kejahatan internasional, maka menyebabkan di dalam penanggulangannya harus memberdayakan hukum pidana internasional.

Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motivasi mendapatkan keuntungan, maka salah satu cara untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana yaitu dengan memburu hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmatinya dan akhirnya diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan juga sirna: “...*this was ineffective and thus asset forfeiture was viewed as the key to combating such crime. If the criminal is prevented from enjoying the fruits of his labor than these motivations for committing a crime that also disappears.*”<sup>25</sup>

## 2. Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba yang Dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Cimahi

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 52 bahwa dalam konteks hubungan hukum Internasional secara substansial telah mengatur beberapa hal, yakni:

- a. Merupakan perangkat hukum Internasional yang mengatur kerjasama Internasional tentang penggunaan dan peredaran psikotropika.
- b. Lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaan psikotropika.
- c. Dari aspek kepentingan dalam negeri, Indonesia dapat lebih mengonsolidasikan upaya pencegahan dan perlindungan kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.
- d. Disamping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri.
- e. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dapat dimantapkan

<sup>24</sup> Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf j undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian telah menyebutkan bahwa kepolisian negara berwenang untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan *International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol)* dan *Asianapol*, dalam hal ini Polri berfungsi sebagai National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia.

<sup>25</sup> Andrew Haynes, *Money Laundering and Changes in International Banking Regulations*, *J.Int'l Banking Law*, (1993), hlm 454

Penyidik sebagai aparat penegak hukum pada penyelesaian perkara narkoba atau tindakan represif menunjukkan lebih cenderung untuk mencapai target yang telah ditentukan berdasarkan pengungkapan dan penyelesaian jumlah tindak pidana (*Crime Clear*), dari pada melakukan pemberian perlindungan hukum terhadap individu atau warga masyarakat atau korban kejahatan pada umumnya. Apalagi dalam kejahatan narkoba, korban kejahatan kurang diperhatikan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini disebabkan karena penyidik kurang memahami siapa korban dalam kejahatan narkoba, akibat dari pengaturan didalam peraturan perundang-undangan narkoba tidak menyebutkan korban secara tegas, akan tetapi justru korban sama dengan pelaku kejahatan, pada hal dalam hukum pidana korban dan pelaku kejahatan sangatlah berbeda. Pemberian perlindungan hukum terhadap korban, khususnya kejahatan narkoba pada tingak penyidikan tidak terlihat, bahkan korban dalam kejahatan narkoba diarahkan kepada kedudukan pelaku kejahatan.

Di samping itu lembaga kejaksaan sebagai sub sitem dari sistem peradilan pidana juga tindak memperhatikan aspek perlindungan bagi korban kejahatan Narkotika yakni korban dan pecandu penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 54 dan Pasal 55. Pada proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa selaku penuntut umum dalam penyelesaian perkara narkoba, lebih cenderung untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh organisasi dari pada melakukan pemberian perlindungan hukum terhadap individu atau warga masyarakat atau korban kejahatan Narkotika. Hal inilah sebagai indikator penyebab terjadinya *over* kapasitas di Lembaga Pemasarakatan.

Overkapasitas di Lembaga Pemasarakatan selain orientasi penyidik lebih cenderung untuk mencapai target yang telah ditentukan berdasarkan pengungkapan dan penyelesaian jumlah tindak pidana (*Crime Clear*) dan Jaksa selaku Penuntut Umum lebih cenderung untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh organisasi dari pada melakukan pemberian perlindungan hukum korban penyalahgunaan Narkotika juga disebabkan oleh Putusan Hakim yang kurang memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04

Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga orientasi Hakim yang memutus lebih cenderung untuk menjatuhkan putusan hampir sama dengan tuntutan pidana dari penuntut umum.

Untuk itu kondisi yang diharapkan yakni pengoptimalan sinergitas Polri dengan instansi terkait untuk mengatasi *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan. Sinergitas yang dilakukan oleh Polri didasarkan pertimbangan bahwa penerapan dekriminialisasi terhadap korban dan pencandu penyalahgunaan Narkotika pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dimulai dari Polri selaku penyidik.

### **3. Pelaksanaan Kerjasama dengan Stakeholders dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika**

Melihat maraknya peredaran gelap narkotika yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya Jawa Barat, maka mejadi faktor penting untuk melakukan kerjasama dengan lintas sektoral baik dalam negeri seperti halnya dengan BNN P/K, Imigrasi, Bea dan Cukai, Otoritas bandara dan pelabuhan, Lapas serta segenap komponen CJS maupun dengan kementerian dan lembaga milik pemerintah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Cimahi, terkait dengan upaya pencegahan dengan meningkatkan kerjasama dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### **1. Kerjasama dengan BNN**

Kerjasama Polri dan BNN tersebut, kurang diarahkan pada terlaksananya pembentukan satgas bersama dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika seperti berikut :

- a. Perlu dikembangkannya kegiatannya kegiatan bersama Polri dan BNN dalam penanganan upaya pencegahan proses kultivasi bahan-bahan narkotika seperti halnya: pembukaan lahan dan penyemaian ganja, penyulingan dan pengolahan bahan narkotika, psikotropika maupun zat adaktif lainnya.
- b. Dalam pencegahan proses produksi narkotika, maka perlu dilaksanakan kegiatan bersama antara Polri dan BNN dalam melakukan pemetaan dan penindakan “rumah produksi” yang digunakan untuk meracik narkotika, maupun dalam membatasi zat kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika.

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Imron Ernawan Kapolres Cimahi, tanggal 28 Mei 2022.

- c. Polri dan BNN perlu melakukan kegiatan bersama dalam pelaksanaan deteksi terhadap berbagai jenis narkoba baru yang akan dan atau telah beredar di Indonesia
  - d. Dilaksanakannya kegiatan bersama untuk melakukan upaya pencegahan narkoba pada semua lini, seperti halnya melalui pelaksanaan test pada saat : masuk sekolah (SMP, SMA dan PT), pembuatan SIM dan SKCK, pembuatan surat nikah, melamar pekerjaan, bepergian keluar negeri, dll.
  - e. Terlaksananya upaya bersama Polri dan BNN guna penguatan peran melakukan rehabilitasi terhadap para pelaku penyalahguna narkoba, termasuk dengan menjadikan para mantan pecandu sebagai duta anti narkoba dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pelajar dan masyarakat.
  - f. Perlu dilaksanakannya kerjasama dengan BNN dalam menembangkan program "whitler blower" pada setiap departemen dan lembaga milik pemerintah untuk mencegah adanya aparat yang menjadi backing para pelaku/sindik peredaran gelap Narkotika.
2. Kerjasama dengan Pesantren dan ormas bidang keagamaan
- a. Perlu dilibatkan peran pesantren dan ormas bidang keagamaan untuk melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan ceramah tentang bahaya narkoba oleh tokoh agama (Islam, Kristen, Hindu dan Budha) serta pemasangan sepanduk, brosur, dan pamflet serta pemutaran film tentang bahaya narkoba.
  - b. Polri dapat memberdayakan peran Pesantren dan para Tokoh agama agar melakukan penyuluhan bahaya narkoba yang dilaksanakan kepada para santri termasuk pada pelaku pengedar dan penyalahguna narkoba, bahwa narkoba merupakan tindakan dosa dan dilarang oleh tuhan.
3. Lembaga Rehabilitasi masyarakat.

Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai lembaga Rehabilitasi dilaksanakan guna pemulihan atau pengobatan atau menghindarkan diri dari narkotika terhadap para penyalahguna narkoba, dengan kegiatan-kegiatan seperti dibawah ini :

- a. SatNarkoba Polres Cimahi perlu menginventarisir berbagai lembaga rehab yang terdapat di Indonesia khususnya Jawa Barat.
- b. Dilaksanakannya kerjasama dengan lembaga rehab dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/penyalahguna baik atau tidak, riwayat penyaki yang pernah diderita dan

selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.

- c. Perlu dillaksanaan koordinasi dengan lembaga rehab dalam rangka pelaksanaan detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penyalahguna baik melalui cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), maupun substitusi (penggantian zat).
- d. Perlu dikembangkan kekuatan bersama dengan lembaga rehab guna penyediaan para ahli (psikolog) guna merubah suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi

Selanjutnya diperlukan upaya dengan melakukan penataan mekanisme pelaksanaan pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba secara yang terintegrasi dengan berbagai fungsi kepolisian lainnya, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Menyusun rencana kegiatan yang memuat tentang tahapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Pencegahan peredaran gelap Narkotika baik melalui penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan masyarakat, kampanye sosial maupun pencegahan narkoba pada semua lini. Serta menyusun berbagai kebutuhan yang menjadi unsur pendukung pelaksanaan pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba meliputi piranti lunak dan piranti keras serta persiapan sarana dan prasana
  - 1) Sat Narkoba Polres Cimahi melaksanakan koordinasi dengan Sat Binmas dalam menyusun rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba baik melalui pola sosialisasi, pembinaan masyarakat, kampanye sosial maupun pembangunan kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika.
  - 2) Sat Narkoba Polres Cimahi menyusun rencana kebutuhan anggaran dan sarana prasarana yang akan digunakan dalam upaya pencegahan pencegahan

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Imron Ernawan Kapolres Cimahi, tanggal 28 Mei 2022.

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Untuk selanjutnya rencana kebutuhan tersebut diajukan kepada pimpinan sehingga dapat mendukung kegiatan operasional pencegahan peredaran gelap Narkotika.

- 3) Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan inventarisasi terhadap berbagai piranti lunak yang menjadi dasar kewenangan dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika, untuk selanjutnya pilun tersebut disosialisasikan kepada seluruh anggota, kepada instansi terkait maupun kepada masyarakat sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Polri dengan lintas sektoral dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika dilapangan.
- b. Membentuk tim khusus yang ditugaskan dalam melakukan upaya pencegahan narkoba baik dalam melaksanakan tugas sosialisasi/kampanye, asistensi, advokasi maupun monitoring.
  - 1) Sat Narkoba Polres Cimahi perlu membentuk tim khusus dengan melibatkan fungsi lain seperti halnya fungsi Binmas, Intelkam maupun fungsi Sabhara dan lalu lintas guna adanya keterpaduan dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika di semua lini.
  - 2) Pembentukan Tim Khusus tersebut diperkuat dengan pemberian sprint oleh Kapolri sehingga dapat memperkuat legalitas dan kinerja dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika.
- c. Melaksanakan operasi senyap dengan melakukan *test urine* secara berkala di setiap tingkatan organisasi Polri maupun di dinas-dinas dan lembaga milik pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba oleh aparaturnegara.
  - 1) Sat Narkoba Polres Cimahi dapat melibatkan fungsi Propam dalam menyusun jadwal pemeriksaan test urine secara berkala guna mencegah dan menjamin tidak adanya anggota Polri yang menggunakan narkoba.
  - 2) Sat Narkoba Polres Cimahi dapat melaksanakan koordinasi dengan BNN dan setiap kepala departemen dan dinas-dinas dibawahnya untuk membuat program anti narkoba.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan sebagaimana disampaikan bab-bab di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Trend perkembangan peredaran gelap Narkotika di wilayah Polres Cimahi saat ini sudah memasuki tahap yang sangat memprihatikan, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya, hal tersebut terlihat dengan banyaknya jumlah kasus yang ditangani Sat Narkoba Polres Cimahi serta jumlah barang bukti dan tersangka yang berhasil diamankan. Hal tersebut tentunya menuntut dilaksananya revitalisasi peran Polri khususnya Satuan Narkoba Polres Cimahi dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika. Langkah yang dilakukan Polres Cimahi c.q. Satuan Narkoba adalah dengan mengimplementasikan penanggulangan tindak pidana narkotika melalui pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Implementasi program ini dilakukan melalui berbagai tindakan, yaitu:
  - a. Kegiatan yang bersifat preemtif dengan melalui pengurangan permintaan (*demand reduction*), pengawasan ketersediaan (*suplay control*), dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*).
  - b. Kegiatan yang bersifat preventif, dengan melalui pengurangan permintaan (*demand reduction*), pengawasan ketersediaan (*suplay control*), dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*).
  - c. Kegiatan penegakan hukum.
2. Implementasi program Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Polres Cimahi masih mengalami beberapa hambatan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Secara khusus, hambatan yang dialami oleh Satuan Narkoba Polres Cimahi dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika adalah belum optimalnya mekanisme pelaksanaan pencegahan peredaran gelap Narkotika baik *demand reduction*, *supply control*, dan *harm reduction*, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi secara sistematis dan konseptual melalui pelaksanaan *directing*, *devolving*, *coordinating*, dan *controlling*.

## SARAN

1. Diperlukan penguatan peran Satuan Narkoba Polres Cimahi melalui penguatan kerjasama dengan BNN Kota Cimahi Jabar dan Instansi terkait lainnya, untuk membentuk pilot proyek penyelenggaraan “kampung bebas narkoba” yang dapat dijadikan sebagai kampung percontohan anti narkoba untuk tingkat daerah maupun nasional. Di samping itu, perlu dilaksanakannya *judicial review* terhadap aturan perundangan terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap Narkotika dengan memberikan hukuman seberat-berat seperti halnya dengan hukuman mati terhadap bandar-bandar narkoba sehingga mampu memberikan deterrent *effect*/efek jera terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap Narkotika.
2. Penguatan peran Polri dalam pencegahan peredaran gelap Narkotika dengan melibatkan berbagai *stakeholders* baik kementerian maupun lembaga yang diikat dalam suatu kerjasama secara sinergis dan egaliter baik dengan sehingga dapat terselenggara sistem informasi secara timbal balik, sistem *cooperative* dan hubungan fungsional serta sistem perbantuan baik pada bidang kebijakan (*directing*), dukungan fasilitas (*supporting*), pemberian informasi (*informating*) maupun pelibatan kekuatan secara terpadu (*human resource devolving*). Adapun langkah-langkah strategis yang dilaksanakan guna meningkatkan kerjasama antara Polri dan lintas sektoral tersebut dilaksanakan melalui penyusunan MOU, MLA serta menyediakan ruang khusus K3I (koordinasi, konsolidasi, komunikasi dan informasi).
3. Diperlukan pembentukan *task force* dalam rangka mengoptimalkan kegiatan *border controls, deportation and legalization policies, work-site inspections, raids, and sanctions against employers or theurafhic and rehabilitate*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aaron, Thomas. *The Control of Police Discretion*, Springfield, Charles D. Thomas, 1960.
- Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Adji, Indriyanto Seno. *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum, Prof. Oemar Seno A.dji & Rekan, 2005
- Al-Banjary, Syaefurrahman. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, 2005
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Cunneen, Chris & Carolyn Hoyle, *Debating Restorative Justice*, Oxford-Portland Oregon: Hard Publishing, 2010.
- Demawan, Kemal. *Sosiologi Peradilan Pidana*, Buku Obor, Jakarta, 2015.
- Dewata, Mukti Fajar Nurdan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkoba- Alkohol: cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan*, Nuansa, Bandung, 2004.
- Hamdan, M. *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, UI Press, Jakarta, 1996
- H.R. Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

- Suryabrata, Samadi. Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.  
Suyono, Yoyok Uruk. Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013  
Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.  
Utomo, Warsito Hadi. Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka Jakarta, 2005.  
Weston, Paul M. Supervision in the Administration of Justice Police Corrections Cours,  
Springfield, Charles D. Thomas, 1965

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara  
Republik Indonesia  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang  
Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang  
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### **Jurnal/Artikel**

- Abbas Said, Tolak Ukur Penilaian Penggunaan diskresi, Jurnal Hukum dan peradilan  
Volume 1 Nomor 1 Tahun 2012.  
Agung Tri Utomo Suntaka. Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak  
Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.  
10/Des/2017.  
Son Haji, Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak  
Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13.  
No. 1 Maret 2018.

Supriyanto, Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di PolresBlitar Kota. SUPREMASI, Volume 8, Nomor 2, September 2018.

Yunan Hilmy. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Media Pembinaan dan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.